



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
PIMPINAN KOMITE I DPD RI,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS RI, KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI, DAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

| | |
|---------------------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2022-2023 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat ke- | : |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari & Tanggal Rapat | : Senin, 12 September 2022 |
| Waktu Rapat | : 17.17 s.d 19.10 WIB |
| Tempat Rapat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) |
| Ketua Rapat | : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-P.GOLKAR) |
| Acara Rapat | : 1. Laporan Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ke Rapat Kerja Tk. I; 2. Pendapat akhir mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah; 3. Pengambilan Keputusan; dan 4. Penandatanganan draf RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. |
| Sekretaris Rapat | : Mahmud, S.E. (Kabag Set Komisi II DPR RI) |
| Hadir | : 39 dari 49 orang Anggota dengan rincian |

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

10 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
4. Riyanta, S.H.
5. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. Ihsan Yunus
9. H. Yadi Srimulyadi
10. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

7 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Dra. Hj. Haeni Relawati R. W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Hasnuryadi Sulaiman, M. B.A.
6. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
7. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. H. Rahmat Muhajirin, S.H.

4. FRAKSI NASDEM:

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Rico Sia, B.E., S.E., M.Si.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H. Sukamto, S.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.
2. Anwar Hafid
3. H. Zulkifli Anwar
4. Rezka Oktoberia

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

4 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
4. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

B. ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

-

C. UNDANGAN:

1. Pimpinan Komite I DPD RI (Filep Wamafma, S.H., M. Hum.):
2. Menteri Dalam Negeri RI (M.Tito Karnavian);
3. Wakil Menteri Dalam Negeri (John Wampi Wetipo)
4. Kepala Geospasial (Prof. Dr. Muh Aris Marfai, M.Sc.)
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI;
6. Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
7. Kementerian Keuangan RI;

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya?

Engga ini belum kita ketuk, sudah ada tanda tangan-tanda tangan bagaimana?

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajaran,
Kemudian yang terhormat Saudara Pimpinan Komite I DPD RI,
Kemudian termasuk adalah Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Kemudian Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang mewakili,
Kemudian yang termasuk adalah Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Kemudian yang termasuk adalah Kepala Badan Informasi Geospasial,
Kemudian yang terhormat saudara seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan Rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini sampai pada rapat kerja tingkat pertama dalam rangka pembahasan Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-30/Pres/07/2022, Tanggal 20 Juli 2022, tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang tersebut.

Tetap berdasarkan keputusan konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 24 Agustus 2022, dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor T/925/PW.11.01/08/2022, Tanggal 25 Agustus 2022, perihal penugasan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat kerja kita ini seperti biasanya dilaksanakan secara *hybrid*, ada yang hadir secara fisik maupun hadir secara virtual. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi kourum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankan saya untuk buka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 17.17 WIB)

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri yang mewakili pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan Rapat Kerja Tingkat I hari ini, demikian juga ucapan terima kasih kepada Pimpinan Komite I dan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya akan menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai agenda rapat kerja kita pada hari ini: Yang pertama pengantar ketua rapat tadi sudah disampaikan; kemudian nanti agenda yang kedua adalah kita akan mendengarkan laporan Panja kepada Rapat Kerja Tingkat Pertama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Syamsurizal; Kemudian yang ketiga adalah pendapat akhir mini fraksi-fraksi, Komite I DPD RI dan juga pandangan akhir dari pemerintah; dan kemudian yang agenda berikutnya adalah pengambilan keputusan tingkat pertama, selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan draf Rancangan Undang-Undang dan Tata Wilayah, baru nanti kita akhiri dengan penutupan.

Apakah bisa kita setuju Bapak/Ibu sekalian?

Saya juga minta persetujuan untuk batas waktu mudah-mudahan kita bisa selesaikan pukul 18 sebelum magrib, setuju Bapak/Ibu sekalian ya?

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Oleh karena itu selanjutnya kami persilakan kepada Pak Syamsurizal untuk menyampaikan laporan Panitia Kerja kepada Rapat Kerja Tingkat I, kami persilakan.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Laporan Panitia Kerja pembahasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI pada hari Senin, tanggal 12 September tahun 2022.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang sama-sama kita hormati Saudara Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Saudara Pimpinan Komite I DPD RI,
Dan yang kita hormati Saudara Menteri Dalam Negeri beserta Wakil Menteri Dalam Negeri,
Dan yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Dan yang kami hormati Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas atau yang mewakili,
Yang terhormat Ketua Badan Informasi Geospasial,
Dan yang kami hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Panja Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya,

Untuk mengawali laporan Panitia Kerja RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena atas berkenannya kita dapat menghadiri Rapat Kerja tingkat I Komisi II DPR dalam rangka pandangan fraksi dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Izinkan kami melaporkan hasil kerja Panja RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya kepada Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI, terkait hasil bahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang terdiri dari:

I. Pendahuluan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Provinsi Papua, yang khususnya pada Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan "Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota menjadi daerah otonom, untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua."

Atas dasar hal tersebut, kami Komisi II DPR RI hari ini Tanggal 29 Agustus hari Senin, Tanggal 29 Agustus Tahun 2022 pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI. Komisi II DPR RI menyepakati pembentukan dan penetapan panitia kerja, terkait pembahasan

tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang diPimpin oleh Bapak Dr. Ahmad Doli Kurnia Tadjung, S.Si.,M.T. sebagai Ketua Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

II. Kegiatan Panja.

Pada tanggal 25-27 Agustus Tahun 2022, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat, untuk mendapatkan masukan terhadap pelaksanaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dari Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat, DPR Provinsi Papua Barat, Bupati dan Walikota, serta DPRD Kabupaten Kota. Dan dalam rangka untuk melihat cakupan wilayah calon Provinsi Papua Barat Daya. Tim pembentukan calon Provinsi Papua Barat Daya, Pangdam 18 Kaswari, Kapolda Papua Barat Daya, Kajati Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Kajati Papua Barat, Ormas, OKP, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Tanggal 29 Agustus Tahun 2022, Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I yang dilaksanakan secara fisik dan virtual dengan Komite I DPD RI dan dengan pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan agenda yaitu penjelasan atau keterangan DPR RI, pandangan pemerintah, pandangan Komite I DPR RI, penyerahan daftar inventarisasi masalah, serta pembentukan panja.

Tanggal 30 Agustus Tahun 2022, dilakukan rapat kerja guna membahas daftar inventarisasi masalah terkait pasal-pasal yang terkait substantif terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan 3 isu pokok penting, yakni: pertama, terkait dengan cakupan wilayah calon Provinsi Papua Barat Daya; kedua, terkait dengan ibu kota calon Provinsi Papua Barat Daya; dan ketiga, terkait dengan aspirasi permasalahan 4 distrik induk yakni Senopi, Kebar, Mubrani, dan Amberbaken, serta 7 distrik pemekaran wilayah eks Kabupaten Manokwari, Tanah Adat Arfak untuk dikeluarkan dari Kabupaten Tambrau dan tidak ditetapkan menjadi bagian dalam wilayah daerah otonomi baru Papua Barat Daya.

Tanggal 31 Agustus Tahun 2022, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi dalam rangka merumuskan dan mensinkronkan serta menyempurnakan beberapa DIM yang terdapat dalam RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya, sesuai dengan yang ditugaskan oleh panja, selain itu tim perumus dan tim sinkronisasi juga menyelesaikan pembahasan beberapa isu pokok yang menjadi agenda panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, yang sangat substantif untuk disetujui secara bersama di tingkat panja.

Tanggal 5 September Tahun 2022, Panja Komisi II DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum atau audiensi dengan Pejabat Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, serta para bupati.

Dalam rangka menerima aspirasi terkait terhadap pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Tanggal 5 September Tahun 2022, dilakukan juga Rapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan agenda laporan hasil pembahasan di tingkat tim perumus dan tim sinkronisasi, dan selanjutnya disepakati oleh panja menjadi keputusan bersama untuk diselaraskan dan disinkronkan dalam draf akhir RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilaporkan kepada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI.

III. Hasil Pembahasan Panja.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan panja, maka telah disepakati dan diputuskan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Rapat Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pada tanggal 30 Agustus Tahun 2022 sepakat membahas dan memutuskan 154 Daftar Inventarisasi Masalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dari pemerintah, yakni sebagai berikut:
1. Panja menyetujui DIM tetap sebanyak 42 DIM.
 2. Panja menyetujui sebanyak 25 DIM perubahan redaksional untuk dibahas pada tingkat tim perumus dan tim sinkronisasi.
 3. Panja menyetujui sebanyak 28 DIM dilakukan perubahan substansi.
 4. Panja menyetujui sebanyak 36 DIM untuk di hapus.
 5. Panja menyetujui usulan baru sebanyak 23 DIM.

Selain DIM pemerintah, panja menyepakati beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Panja sepakat mengeluarkan DIM nomor 1, DIM nomor 34, 35, 36, 37,38, 39 dan DIM 55. Menjadi DIM perubahan substansi.
 2. Panja menyetujui penghapusan 1 DIM yakni DIM Nomor 19.
- B. Pada tanggal 30 Agustus Tahun 2022, Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyepakati ruang lingkup sistematika dan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, adalah sebagai berikut:
1. Bab I ketentuan umum.
 2. Bab II pembentukan cakupan wilayah batas daerah dan ibukota.
 3. Bab III urusan pemerintah daerah.
 4. Bab IV pemerintahan daerah.
 5. Bab V MRP Provinsi Papua Barat Daya.
 6. Bab VI aparatur sipil negara, aset dan dokumen.
 7. Bab VII alokasi transfer ke daerah dan hibah.
 8. Bab VIII pembinaan pengawasan dan evaluasi.

9. Bab IX ketentuan peralihan.
 10. Bab X ketentuan penutup, serta penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian, tentang Pembentukan Provinsi Barat Daya.
- C. Pada tanggal 12 September Tahun 2022, Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, memutuskan:
1. Nama calon ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong.
 2. Cakupan wilayah kabupaten kota di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yakni sebagai berikut:
 1. Kabupaten Sorong.
 2. Kabupaten Sorong Selatan.
 3. Kabupaten Raja Ampat.
 4. Kabupaten Tambrau.
 5. Kabupaten Maybrat.
 6. Kota Sorong.
- D. Pada tanggal 12 September Tahun 2022, panja telah melakukan finalisasi hasil pembahasan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan telah menghasilkan draf final RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, untuk dilaporkan ke Rapat Kerja Tingkat I sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
- E. Penutup.
Demikian laporan Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disampaikan. Kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan panja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 September Tahun 2022. Pimpinan Panja Pembahasan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, tertanda Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.Si. Nomor Anggota-270.

Selesai.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Selamat datang Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya kami persilakan masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir mini fraksinya.

Kami persilakan dari Fraksi Partai PDI Perjuangan.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang. Disampaikan oleh Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc. Nomor Anggota A-152 Daerah Pemilihan Lampung I.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo budaya,
Salam kebajikan,

Merdeka!!!

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat serta segenap rekan-rekan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Kepala Badan Geospasial, dan
Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Masing-masing beserta jajarannya,

Hadirin sekalian yang mulia,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*. Karena hanya atas berkat rahmat, karunia, dan kehendak-Nya, kita dapat menjalankan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat yakni dengan mengikuti pengambilan keputusan Rapat Kerja Tingkat I terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya usul DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia,

Pada kesempatan sebelumnya, tepatnya pada saat Rapat Paripurna DPR RI tanggal 7 Juli 2022 yang mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya usul inisiatif Komisi II DPR RI, menjadi RUU usul DPR RI.

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan bahwa pemekaran Provinsi Papua sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, hendaknya dimaknai sebagai desain besar penataan daerah di tanah Papua untuk kepentingan strategis nasional dalam rangka mempercepat pemerataan

pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Dengan demikian menjadi keharusan bahwa pemekaran di tanah papua sebagai provinsi dengan segala kekhususannya menjadi salah satu pilihan kebijakan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus menggapai keluhuran kita dalam berbangsa dan bernegara, yakni mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka dari itu, dalam kesempatan tersebut Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberi dukungan penuh atas usaha penyusunan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Serta mengapresiasi sebagai kemuliaan hidup dalam tugas sebagai wakil rakyat, seperti halnya dalam penyusunan 3 Rencana Undang-Undang Pembentukan Provinsi di tanah Papua sebelumnya, yang telah disepakati bersama untuk disahkan menjadi undang-undang dan telah diundangkan dalam lembaran negara.

Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri,
Beserta hadirin yang mulia,

Kehadiran RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang saat ini menggenapi ke-3 rencana undang-undang sebelumnya. Kita semua memimpikan agar siapapun yang akan mendapatkan amanah memimpin jalannya pemerintahan pada keempat provinsi baru di tanah Papua, harus memiliki kesungguhan hati dan kepekaan rasa untuk bisa menyelami suasana kebatinan masyarakat dan memformulasikan dalam berbagai kebijakan pembangunan yang secara nyata menjadi kebutuhan dan berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat orang asli Papua.

Dengan demikian halnya kepada pemerintah, termasuk DPR RI, DPD RI, dan BPK RI, dengan *spirit* kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan agar menunjukkan kesungguhan dan komitmennya, berkolaborasi secara konstruktif dan terkoordinatif terkait tugas pokok dan fungsinya.

Misalnya masing-masing dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang secara khusus lingkup kewenangannya telah diatur dalam Pasal 34 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tentang perubahan ke-2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri,
Beserta hadirin yang mulia,

Selain berbagai pandangan, harapan dan impian sebagaimana dikemukakan di atas. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI perlu mempertegas bahwa pemekaran di tanah Papua harus memperhatikan aspek kesatuan adat. Oleh karena itu terkait cakupan wilayah Fraksi PDI Perjuangan sependapat untuk Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. Sebagaimana draft RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang kami peroleh dengan *softcopy*, tertanggal 5 September 2022.

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga perlu menyampaikan ke depannya khusus terkait 4 distrik yang ada di Kabupaten Tambrau, mendesak untuk segera dimekarkan dan digabungkan dengan Kabupaten Manokwari, karena selain mereka secara *culture* merupakan bagian dari suku-suku di Manokwari, secara geografis juga lebih dekat jarak mereka ke Manokwari dari pada Sorong.

Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri,
Beserta hadirin yang mulia,

Berdasarkan pandangan, harapan, impian dan penegasan tersebut. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI akhirnya berkewajiban melakukan ijtihad institusional dengan menyatakan pendapat menyetujui agar RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya usul DPR RI untuk dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat-II, yaitu pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan disahkan menjadi undang-undang.

Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri,
Beserta hadirin yang mulia,

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI, terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disampaikan.

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI beserta staf sekretariat pendukungannya, pemerintah, Kepala BIG, dan Pimpinan Komite I DPD RI, serta semua pihak yang memberikan perhatian selama dalam pembahasan RUU ini.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi-santi om,
Sabbe satta bhavantu sukhitatta,
Rahayu-rahayu.*

Merdeka!!!

Jakarta, 12 September 2022. Pimpinan kelompok Komisi II Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Arif Wibowo, ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Endro.

Saya lupa tadi mengingatkan kita semua, karena kita tadi semua sepakat sampai pukul 18.00, sebaiknya saran saya masing-masing pandangan mini fraksi ini disingkat saja *engga* usah dibaca semua. Toh juga saya kira kita sudah sama-sama sepakat sebelumnya, tadi juga sudah rapat panja begitu, sehingga nanti kita dapat selesai tepat pada waktunya walaupun lewat-lewat sedikit. Apalagi jam 19.00 saya kira kita sudah punya agenda semua termasuk Pak Menteri Dalam Negeri, jadi singkat-singkat saja.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar, maksimal 5 menitlah masing-masing.

F-GOLKAR (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dibacakan oleh Arsyadjuliandi Rachman Nomor A-273 daerah pemilihan Riau-1.

Yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Bapak Jendral Polisi Prof.Dr.H.Muhammad Tito Karnavian,M.A.,Ph.D. sore Pak,
Yang kami hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Bapak Dr.Ir.H.Suharso Manoharfa, M.A.

Selamat malam Pak,

Dan yang saya hormati Pak Wamen Menteri Dalam Negeri,
Dan yang mewakili Ibu Menteri Keuangan,
Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Dan Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia,
Dan Ketua Komite I DPD RI,
Dan yang saya hormati juga rekan-rekan saya Anggota Komisi II DPR RI,
Dan hadirin undangan yang berbahagia,

Pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*. *Alhamdulillah* atas izin-Nya sore hari ini kita dapat bersama-sama melanjutkan pembahasan Provinsi Papua Barat Daya dalam pembicaraan tingkat pertama dan mudah-mudahan ini akan berlanjut kepada putusan.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,

Sejalan dengan amanat undang-undang dan dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi DPR RI, sebagaimana surat dari Pimpinan DPR RI tanggal 25 Agustus 2022, perihal penugasan untuk membahas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai usul inisiatif DPR RI, karenanya bersama fraksi lain Fraksi Partai Golkar DPR RI ikut mengawal, membahas, dan berpendapat terhadap RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini.

Fraksi Partai Golkar DPR RI juga memastikan proses legislasi yang berjalan sudah mengakomodir berbagai kepentingan, baik kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.

Fraksi Partai Golkar DPR RI juga memastikan bahwa dalam penyusunan RUU ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, artinya dalam pembahasannya telah mengacu dan menguji pada pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,

Dalam catatan Fraksi Partai Golkar DPR RI terdahulu menyatakan bahwa pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sangat strategis untuk dilakukan karena bisa mendorong agar wilayahnya menjadi lebih maju, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta indeks pembangunan manusia juga bisa semakin baik. Apalagi pengalaman empiris menunjukkan pemekaran wilayah bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan satu wilayah.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,

Setelah mendengar dan mengumpulkan berbagai aspirasi masyarakat lokal secara khusus, masyarakat Indonesia secara umum, berbagai pendapat tokoh, pakar, dan semua *stakeholder* yang berkepentingan juga mencermati hasil kunjungan kerja langsung ke wilayah Papua Barat. Fraksi Partai Golkar DPR RI sepakat bahwa pembentukan Provinsi Papua Barat Daya meski strategis dan sangat dibutuhkan, tetap perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua Barat secara umum dalam kerangka untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli papua khususnya di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.

Maka berbagai aspirasi yang berbeda satu sama lain dalam dinamika pembahasan merupakan hal yang wajar dan bagian dari keinginan semua pihak, masyarakat lokal, DPR RI dan Pemerintah, untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dengan pengaturan sebaik-baiknya untuk hasil yang maksimal sesuai tujuan dan harapan.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,

Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya berasal dari provinsi induk Provinsi Papua Barat, di mana Provinsi Papua Barat adalah daerah otonomis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pinay, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

KETUA RAPAT:

Pak Andi, dipersingkat saja Pak Andi.

F-GOLKAR (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A):

Oke Pak.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,

Terakhir Fraksi Partai Golkar DPR RI, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-setingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pembahasan RUU ini, semua rekan fraksi di DPR RI, Pemerintah sebagai mitra kerja terbaik, dan seluruh masyarakat dan *stakeholder* Papua Barat, dan juga teman-teman media. Semoga apa yang telah kita lakukan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negeri yang kita cintai.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan mendukung dan menyetujui Draft RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar DPR RI, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita bersama, dan menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sejahtera.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 12 September 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

H. Kahar Muzakir (Ketua).

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum (sekretaris).

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikum'salam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi, cukup “*Bismillahirrahmanirrahim*” “*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*” begitu.

Terima kasih Pak Andi Rachman, selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Gerindra, 5 menit.

F-GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

Terima kasih.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Indonesia raya,*

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Disampaikan oleh Drs.Difriadi Nomor Anggota A-126 Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan-II.

Yang terhormat Pimpinan dan Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,
Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Pimpinan DPD RI,
Badan Geospasial Republik Indonesia,
Hadirin yang kami muliakan,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional kita pada rapat kerja tingkat-I Komisi II DPR RI bersama pemerintah, dengan agenda pembacaan pendapat akhir

mini fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Komite I DPD RI,
Para Menteri Wakil Pemerintah,
Hadirin yang kami muliakan,

Pemekaran Provinsi di Papua merupakan wujud dari komitmen pemerintah terhadap kekhususan Papua, dalam rangka mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di tanah Papua.

Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir, izinkan kami mengingatkan 2 hal kepada kita semua, pertama bahwa cita-cita Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.
2. Mewujudkan keadilan, penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi di Papua.
3. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua.
4. Penerapan tata kelola pemerintahan di Papua.

Untuk itu dalam proses pembangunan di daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya, agar selalu memperhatikan cita-cita otonomi khusus Papua tersebut.

Kedua, setelah disahkan Provinsi Papua Barat Daya menjadi daerah otonomi baru, maka tugas kita Pemerintah dan Komisi II DPR RI serta DPD RI, adalah mengawal jalannya pembangunan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, hingga berdirinya suatu provinsi yang mandiri dan berdaya saing bernama "Papua Barat Daya".

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Komite I DPD RI,
Para Menteri Wakil Pemerintah,
Hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan pandangan kami di atas, dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, untuk dilanjutkan pembahasannya ketingkat selanjutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama masyarakat Papua yang selalu mengawal dan memberi masukan selama proses pembentukan Rancangan Undang-Undang ini.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Ketua H. Ahmad Muzani.
Sekretaris H. Desmon J. Mahesa, S.H., M.H.
Ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mantap pas 5 menit.

Terima kasih Pak Difriadi.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (RICO SIA, B.E., S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

5 menit.

F-NASDEM (RICO SIA, B.E., S.E., M.Si.):

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI, atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, disampaikan oleh Rico Sia Nomor Anggota A-408 Daerah Pemilihan Papua Barat.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Omswastiastu,
Nama budaya,
Salam kebajikan,
Salam restorasi,*

Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Komisi II DPR RI,
Segenap Anggota Komisi II DPR RI,
Pimpinan DPD RI,
Para Menteri yang mewakili Pemerintah RI,

Menteri Dalam Negeri,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
Menteri Keuangan RI,
Serta hadirin yang kami hormati,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah RI dan DPD RI, untuk mendengarkan pendapat akhir mini fraksi, pendapat pemerintah, dan pendapat DPD RI, serta pengambilan keputusan atas RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Ketua dan Pimpinan Komisi II DPR RI, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Pemerintah RI,
Dan DPD RI,
Serta hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi dan mendukung adanya pemekaran dan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang telah melalui beberapa tahapan sejak penyusunan di Komisi II, pengharmonisan di Badan Legislasi, dan pembahasan pembicaraan tingkat-I dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Pemerintah RI, dan DPD RI, serta telah memperoleh masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Papua Barat.

Maka Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas pembentukan Provinsi Papua Barat Daya berpendapat bahwa:

1. Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua.

Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
3. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP, adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri atas suku-ruku asli di Provinsi Papua Barat dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua Barat.
4. Telah diputuskan bahwa Ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong dan wilayah Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.
5. Peresmian Provinsi Papua Barat Daya dan pelantikan pejabat gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
6. Gubernur dan wakil gubernur pertama kali di pilih dan disahkan melalui tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, dan Anggota DPR Papua Barat Daya, dipilih bersamaan pada pemilihan umum tahun 2024.
8. Anggota DPR Papua Barat Daya pada pemilu tahun 2024, terdiri atas anggota terpilih dalam pemilihan umum dan anggota yang diangkat dari unsur OAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pembentukan MRP Provinsi Papua Barat Daya dipersiapkan oleh Pejabat Gubernur Papua Barat Daya yang bertanggungjawab memfasilitasinya, yang ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan jumlah anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya untuk pertama kalinya diatur dengan peraturan gubernur yang ditetapkan oleh pejabat Gubernur Papua Barat Daya.
10. Pengisian aparatur sipil negara untuk pertama kali dapat dilakukan dengan mengangkat pegawai OAP yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau pengisian ASN, dengan mengutamakan OAP paling banyak 80%.
11. Provinsi Papua Barat Daya berhak mendapatkan alokasi transfer ke daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu 2024, khususnya di daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya, bersama dengan provinsi-provinsi di wilayah Papua sebagai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangat penting diterbitkan, demi kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah Papua.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Pemerintah RI,
Dan DPD RI,
Serta hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Nasdem DPR RI, setelah mempelajari dan melakukan pengkajian atas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, maka Fraksi Partai Nasdem menerima dan menyetujui untuk menjadi Undang-Undang dan dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat-II melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Sebelum menutup pendapat akhir mini fraksi, Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Presiden Republik Indonesia dalam membentuk dan mengesahkan Pergub penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat untuk memasukan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam setiap tahapan Pemilu Serentak 2024.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Pimpinan dan Anggota Panja, Pimpinan dan Anggota Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, Pimpinan dan Anggota DPD RI, para menteri yang mewakili Pemerintah RI dan tim pendukung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian, dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om shanti-shanti om,
Nama budaya,
Salam kebajikan,
Salam restorasi,*

Jakarta, 12 September 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Ketua, Roberth Rouw,
Nomor Anggota A-405 ditandatangani,

Sekretaris, Saan Mustopa,
Nomor Anggota A-367 ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Rico.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 5 menit.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendapat Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, disampaikan oleh Mohammad Toha.

Yang saya hormati Pimpinan Sidang dan Anggota,
Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri,
Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM atau yang yang mewakili,
Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Menteri Bappenas,
Anggota DPD RI,
Dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Pada kesempatan ini kita haruskan puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa rapat dalam keadaan sehat wal'afiat, solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar *Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam*, keluarganya, sahabatnya, sampai ke kita semuanya.

Pimpinan sidang dan hadirin yang saya hormati,

Dalam mengawali penyampaian pandangan mini fraksi ini, perkenankan kami memberikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggota Panja RUU Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 "dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat."

Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, diantara ketentuan tersebut yakni:

- a. Yang pertama prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.
- b. Prinsip tentang daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah pemerintahan menurut asas otonomi daerah.
- c. Prinsip hubungan pusat dan daerah yang harus dilaksanakan secara selaras dan adil, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang pertama adalah Fraksi PKB memandang agenda pemekaran provinsi di wilayah Papua merupakan bagian dari konsentrasi negara, dalam memberikan pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat Papua. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Yang kedua, Fraksi PKB memandang penamaan wilayah provinsi pemekaran tetap menggunakan penyebutan "Papua" penyebutan ini memiliki makna penyatuan dan pengakuan atas keberagaman setiap suku dan adat istiadat, di dalam wilayah pemerintahan provinsi pemekaran. Sehingga penamaan provinsi hasil pemekaran tidak menggunakan nama suku tertentu.

Yang ketiga, Fraksi PKB memandang untuk penentuan Ibukota Provinsi Papua Barat Daya tetap berkedudukan di Kota Sorong, hal ini berdasarkan pada pertimbangan representasi bagi semua wilayah kabupaten yang tergabung di dalam Provinsi Papua Barat Daya.

Yang keempat, Fraksi PKB memandang untuk penyesuaian penataan dan pembagian wilayah kabupaten yang berada dalam wilayah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, perlu dilakukan pengkajian mendalam seperti halnya pertimbangan mayoritas kelompok adat dan masyarakat Kabupaten Fak Fak dan Kaimana, bahwa kedua kabupaten ini tetap menjadi bagian dari wilayah provinsi induk, yakni Provinsi Papua Barat.

Yang terakhir, Fraksi PKB memandang untuk persoalan 4 distrik di Kabupaten Tambrau dan dapat dibicarakan secara kekeluargaan dengan melibatkan pemerintah, kelompok adat, dan masyarakat, setelah RUU Provinsi Papua Barat Daya ini disahkan menjadi Undang-Undang.

Pimpinan sidang dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Selanjutnya dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, menyatakan persetujuannya atas RUU

tentang Provinsi Papua Barat Daya untuk ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith-thariq,
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
H. Cucun Ahmad Syamsurijal (Ketua),
Dr. Fathan (Sekretaris),
Ditandatangani.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Efektif, kurang dikit 5 menit, mantap.

Terima kasih Pak Toha.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Demokrat. 5 menit.

F-DEMOKRAT (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, disampaikan oleh Mohamad Muraz.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan beserta para Anggota Komisi II,
Pak Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan,
Pak Menteri Hukum dan HAM,
Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,
Kepala Badan Informasi Geospasial,
Yang mewakili ketua DPD RI,
Hadirin yang saya hormati,

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, kita semua masih dianugrahi umur dan kesehatan.

Pemekaran wilayah Papua ini sesungguhnya merupakan upaya mengafirmasi tujuan Otsus Papua untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat, serta melindungi hak-hak dasar orang asli Papua.

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya harus dimaknai bukan sekedar sebuah rencana jangka pendek, tetapi sebuah maha karya pembangunan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan konsep pembangunan nasional Negara Republik Indonesia, dengan selalu menjadikan Pancasila sebagai pondasi kekuatan untuk kemajuan.

Karena tanah Papua itu bagian dari NKRI dan kewajiban kita semua membangunnya bersama, Papua itu saudara kita semua yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai Warga Negara Indonesia.

Pimpinan beserta Hadirin yang saya hormati,

Fraksi Partai Demokrat berpandangan ada beberapa isu strategis yang menjadi catatan kritis.

1. Fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 B.
2. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pendekatan secara humanis dan komprehensif.
3. Terkait pemekaran DOB Papua Barat Daya, Fraksi Partai Demokrat sangat *concern* dan mengharuskan agar pelaksanaan pemekaran dilakukan dengan berprinsip pada aspek-aspek dan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
4. Penguatan dan kejelasan definisi serta pengaturan tentang prioritas utama orang asli Papua, untuk ikut serta dan memiliki wewenang dalam berbagai bidang pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya menjadi keharusan. Ini menjadi sebuah komitmen dalam menjamin hak-hak bagi orang asli Papua.
5. Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk memastikan, penempatan ibukota, pengaturan batas dan cakupan wilayah.
6. Pemerintah pusat harus dapat mengoptimalkan peran sebagai fasilitator maupun sebagai mediator agar pemekaran wilayah ini bisa terlaksana lebih transparan, berkeadilan, serta adanya kolaborasi antara pusat dan daerah.
7. Fraksi Partai Demokrat mensyaratkan kepada pemerintah untuk segera menyusun *grand design* pemekaran dan aturan turunannya, paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.

Maka berdasarkan 7 catatan kritis di atas, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan mengharap ridho *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Fraksi Partai Demokrat DPR RI dapat menyetujui Rancangan Undang-

Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan di tingkat selanjutnya.

Fraksi Partai Demokrat Mendukung, segala bentuk kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan untuk upaya peningkatan kesejahteraan Rakyat Indonesia khususnya rakyat Papua Barat Daya.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 12 September 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Ketua, Dr.Edhie Baskoro Yudhoyono,M.Sc.,
Ditandatangani,
Sekretaris, H.Marwan Cik Asan, M.M.,
Ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Muraz, tepat 5 menit.

Selanjutnya mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 5 menit.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Siap Pak Ketua.

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tentang Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Disampaikan Oleh Dr. Mardani Ali Sera. Nomor Anggota A-422.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Alhamdulillah allahumma sholli ala sayyidina muhammad amma ba'du,
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua,*

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Rekan-rekan mitra dari pemerintah dan DPD RI yang hadir,
Para wartawan, hadirin sekalian yang di rahmati *Allah Subhanahu wa ta'ala*,

Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran *Allah Subhanahu wa ta'ala* atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sangatlah penting, mengingat tujuan pemekaran Papua dan Papua Barat Daya antara lain adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, mengatasi masalah indeks kemahalan konstruksi akibat kondisi geografis yang berat, serta memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih maksimal terhadap orang asli Papua.

Berikutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa Ibukota Provinsi Papua Barat Daya sebaiknya berada di Kota Sorong, dikarenakan kelengkapan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan serta kecukupan sumber daya manusia sebagai syarat penyelenggaraan, pemerintahan sebuah ibu kota provinsi.

Kota Sorong juga merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah-wilayah sekitarnya, dari segi geografis lokasinya strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit ke Papua Barat, bahkan kota tersebut berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia.

Selain itu Kota Sorong memiliki potensi geo ekonomi berupa sektor perikanan dan perhubungan laut sehingga dapat mengundang investasi. Namun Kota Sorong perlu perbaikan infrastruktur yang menyeluruh, agar bisa memitigasi dan menangani bencana alam.

Berikutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlunya koordinasi dan perencanaan yang cermat, menyangkut pemindahan aset, personel dan dokumen dari provinsi asal yaitu Papua Barat ke Papua Barat Daya, agar tidak menimbulkan persoalan serius yang mengganggu jalannya pemerintahan, baik di Provinsi Papua Barat maupun pada Provinsi Papua Barat Daya.

Berikutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan berubahnya komposisi jumlah kursi DPR dan DPD RI, termasuk DPRD provinsi dan kabupaten kota pasca pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. F-PKS meminta agar revisi Undang-Undang 7 2017 tentang Pemilihan Umum segera dibahas agar memberikan kepastian hukum mengenai status anggota legislatif dari provinsi pemekaran Papua.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Dengan meringkas dan menimbang beberapa hal yang sudah disampaikan, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya.

Semoga *Allah Subhanahu wa ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan serta seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan 14 Safar 1444,
Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia,
Ketua, Dr. Jazuli Juwaini A-449.
Dan Sekretaris, Hj.Ledia Hanifah A-427.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mardani Ali Sera, tepat waktu mantap.

Selanjutnya Fraksi Partai PAN, silakan 5 menit.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Maaf saya mewakili Drs. H. Guspari Gaus.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Dibacakan mewakili Drs. H. Guspari Gaus, M.Si. Dian Istiqomah Nomor Anggota A-494 Daerah Pemilihan DKI Jakarta III.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,
Pimpinan Komite I DPD RI yang kami hormati,
Menteri Dalam Negeri RI yang kami hormati,
Menteri Keuangan RI yang kami hormati,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI yang kami hormati,
Menteri Hukum dan HAM RI yang kami hormati,
Serta Kepala Badan Informasi Geospasial RI yang kami hormati,
Hadirin yang berbahagia,

Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada *Allah subhanahu wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga dapat melaksanakan tugas dan amanat konstitusional kita, yakni menghadiri Rapat Kerja Tingkat-I pada hari ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Serta para hadirin yang berbahagia,

Dalam Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang".

Papua menjadi salah satu provinsi yang diakui dan dihormati kekhususannya oleh negara. Kebijakan Otsus Papua semata-mata ditujukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk dalam hal ini yaitu pembangunan masyarakat papua.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Dan para hadirin sekalian yang berbahagia,

Memperhatikan pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pada kesempatan yang berbahagia ini Fraksi PAN ingin menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian bersama. Antara lain:

1. Fraksi PAN mengapresiasi upaya untuk melakukan pemekaran terhadap wilayah Papua Barat Daya, hal ini diharapkan akan mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Fraksi PAN meminta agar penentuan cakupan wilayah, batas, dan Ibukota Provinsi Papua Barat Daya ini benar-benar dilakukan secara cermat, teliti, dan komprehensif, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
3. Dalam RUU ini telah disepakati bahwa gubernur dan wakil gubernur, dipilih dan disahkan pertama kali melalui tahapan pemilu kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pengisian Anggota DPR Papua Barat Daya, untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil Pemilu 2024. Maka mengingat jadwal dan tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilakukan, Fraksi PAN meminta kepada penyelenggara pemilu untuk segera merumuskan formula dan skenario terbaik agar Provinsi Papua Barat Daya yang baru saja terbentuk, bisa dan siap mengikuti Pemilu 2024.

4. Fraksi PAN juga mendorong agar pemerintah benar-benar memberikan asistensi super intensif kepada provinsi induk dan provinsi yang baru saja dibentuk, berupa pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, dengan tetap memperhatikan otonomi khusus yang dimiliki.
5. Fraksi PAN mendorong pemerintah dan semua pihak terkait, agar segera membuat semua aturan turunan dari RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*. Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan setuju RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dibahas pada Pembicaraan Tingkat-II dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional atas RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Fraksi PAN mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang secara proaktif terlibat dalam melakukan pembahasan RUU ini. Semoga kerja-kerja konstitusional yang kita laksanakan di samping bernilai ibadah juga berguna untuk kebaikan bangsa dan negara, terutama masyarakat Papua.

Aamiin.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 12 September 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, M.A. (Ketua)
Eko Hendro Purnomo, S.Sos. (Sekretaris)

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Dian.

Terakhir selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap penyusunan RUU Tentang Provinsi Papua Barat Daya, disampaikan pada Rapat Komisi II pada hari Senin, tanggal 12 September Tahun 2022. Disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, Syamsurizal Nomor Anggota 462.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi II dan seluruh jajaran Anggota Komisi II Yang hadir saat ini, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual,

Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri serta Wakil Menteri Dalam Negeri yang hadir saat ini,

Dan yang kami hormati kami banggakan Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus Ketua Bappenas Republik Indonesia,

Yang terhormat Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Yang kami hormati Kepala Badan Informasi Geospasial,

Hadirin-hadirat yang berbahagia,

Puji syukur marilah kita sampaikan atas karunia yang sudah diberikan oleh *Allah subhanahu wa ta'ala* kepada kita semua.

Solawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, selayaknya kita mengucapkan *Allah huma solli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasohbihi ajmain*.

Bapak/Ibu yang kami hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia,

Setelah mendengarkan dan menimbang, serta langsung berkunjung ke Provinsi Papua Barat dan melihat langsung kondisi yang ada pada saat itu. Maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* saya memohon Ridho dari *Allah Subhanahu wa ta'ala*.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, menyetujui penyusunan Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, disampaikan atas disampaikan pada saat Rapat Komisi II pada hari ini. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 September 2022,
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI,
Sekretaris Fraksi Dr. H. Achmad Baidowi.
Ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Lebih mantap lagi ini 3 menit, terima kasih Pak Syamsurizal.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan terakhir kita mendengarkan pandangan mini dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, maka lengkap semua fraksi menyampaikan pandangannya.

Selanjutnya kami persilakan pada Komite I DPD RI untuk menyampaikan pandangannya, kemudian nanti di akhir silakan yang mewakili pemerintah.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. Hum.):

Terima kasih.

Pimpinan Komisi II DPR RI dan Anggota yang kami hormati,
Menteri Dalam Negeri dan beserta jajaran yang kami hormati,
Menteri PPN Kepala Bappenas RI dan jajaran yang kami hormati,
Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati,
Menteri Keuangan yang kami hormati, dan
Hadirin sekalian,

Saya tidak panjang-panjang dan lebar, langsung pada substansi utamanya.

Sebagai representatif dari daerah, kami berterima kasih karena apa yang disuarakan dari daerah telah dikabulkan dalam gedung yang terhormat ini, terutama untuk menjawab tentang aspirasi daerah otonom baru. Dan puji syukur dalam sejarah Provinsi Papua dapat dimekarkan menjadi 4 provinsi di tanah Papua dan di Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu kami mengapresiasi Komisi II DPR RI dan Pemerintah dan juga DPD RI yang selalu berjuang untuk kepentingan rakyat.

Yang kedua, kami berharap bahwa dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, maka konstituen komitmen kita semua terhadap pemberdayaan menjadikan orang asli Papua sebagai subjek utama dalam segala hal, itu adalah bagian dari pada tujuan dan cita-cita yang mulia.

Yang ketiga kami juga berharap pada pemilihan umum 2024, 4 provinsi juga dapat diikutsertakan dalam pemilihan sehingga rasio jumlah Anggota DPR RI dari 4 daerah pemekaran. Kami berharap jumlah alokasi kursinya

sebanyak 4 sehingga secara total keseluruhan 1,3% akan terwujud maka Anggota DPD RI akan menjadi 5 Anggota DPD RI di setiap provinsi.

Selanjutnya hal yang paling *crucial* yang perlu saya ingatkan kepada Pemerintah, Komisi II, adalah kaitan dengan 4 distrik yang sampai dengan saat ini masih berjuang terhadap nasib dan masa depan mereka. Bukan masalah tidak mau bergabung dengan Provinsi Papua Barat Daya, tetapi tanah wilayah adalah bagian yang paling utama yang memiliki hubungan yang erat antara provinsi di Provinsi Papua Barat. Oleh sebab itu sebelum RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang Papua Barat Daya, kita berharap Komite I DPD RI berharap bahwa 4 distrik dan turunannya harus mendapatkan kepastian.

Oleh sebab itu kami mengusulkan agar 4 distrik ini dalam nomenklatur ketentuan penutup. Perlu ditegaskan setelah Provinsi Papua Barat terbentuk 4 distrik di wilayah Tambrauw dikembalikan kepada kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya dijadikan sebagai daerah otonom baru di Provinsi Papua Barat.

Pimpinan Komisi II DPR RI dan juga pemerintah yang kami hormati,

Bagian akhir kami adalah dilihat dari kemampuan fiskal daerah tentu masih di bawah harapan, hal tersebut telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan pada pertemuan yang lalu. Oleh sebab itu tidak ada alasan lain Provinsi Papua dan rekan Papua akan maju sejahtera, apabila kemandirian ekonomi, penguatan fiskal daerah dengan mengelola potensi-potensi daerah yang ada di daerah dengan melihat kekhususan-kekhususan di daerah masing-masing.

Otonomi khusus hari ini memberikan proteksi tentang tantangan kita 20 tahun ke depan, adalah Papua harus bersaing dengan daerah-daerah lain diseluruh Indonesia. Oleh sebab itu sekali lagi dengan mengucapkan syukur Tuhan Yang Maha Esa, Komite I DPD RI mendukung sepenuhnya pengesahan RUU Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang, dan dengan harapan sekali lagi harapan kami, yang pertama apabila provinsi dibentuk berdasarkan wilayah adat maka ada 2 wilayah adat yang belum disentuh oleh Pemerintah dan DPR dan kita semua.

Yang pertama adalah provinsi yang direncanakan Rumberai dan yang kedua adalah Provinsi Saireri, saya adalah anak Saireri dari Provinsi Papua Barat. Saya berharap Pemerintah juga memperhatikan dengan serius kehadiran Provinsi Saireri, berdasarkan wilayah-wilayah adat yang ada.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan Komite I DPD RI.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sudah kita dengarkan semua pandangan dari fraksi dan terakhir dari Pimpinan Komite I DPD RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, berikut marilah kita simak bersama akan disampaikan oleh pihak pemerintah dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito.

Silakan Pak.

MENTERI DALAM NEGERI RI (PROF. DRS. H. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat malam,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om swastiastu,

Nama budaya,

Salam kebajikan,

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami muliakan,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPD RI Bapak Filep yang kami hormati hadir,

Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Ketua dan Anggota Panitia Kerja atau Panja Komisi II DPR RI,

Para Ketua/Anggota Timus dan Timsin,

Kolega kami Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Pak Suharso Monoarfa,

Kemudian Bapak Wakil Menteri Keuangan Prof.Suahasil mewakili Menteri Keuangan,

Yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Yang mewakili Kepala Badan Informasi Geospasial,

Bapak/Ibu sekalian,

Pertama-tama tentu kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Komite I DPD RI dan pemerintah.

Sesuai dengan surat wakil ketua DPR RI Korpolhukam, Tanggal 7 September hal perubahan tanggal Raker. Yaitu Raker Tingkat I dalam rangka penyampaian pendapat akhir pemerintah dan pengambilan keputusan dan penandatanganan draft RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Momentum inilah momentum yang bersejarah saya kira, bukan hanya untuk Papua juga tapi untuk seluruh Bangsa Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta Komisi I DPD RI yang kami hormati,

Pada Rapat Panja tanggal 30 Agustus 2022 yang lalu, dilanjutkan dengan Rapat Tim Perumus/Timus dan tim sinkronisasi atau Timsin, tanggal 31 Agustus 2022. Baik Komisi II DPR RI, Komite DPD RI, dan Pemerintah, telah bersepakat terhadap 154 Daftar Inventaris Masalah atau DIM RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Untuk itu pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI juga para Kapoksi, Panitia Kerja, Timus dan Timsin, serta seluruh Pimpinan Anggota Komisi I DPR RI yang dengan komitmen luar biasa melalui diskusi yang efektif, namun tetap demokratis dan dinamis sehingga dapat menyelesaikan sesuai dengan jadwal, tahapan, dan hari ini kita akan melaksanakan pengambilan Keputusan Tingkat I.

Kemudian setelah menyimak bersama laporan Panitia Kerja atau Panja yang disampaikan oleh Saudara Wakil Ketua, serta pandangan mini fraksi-fraksi termasuk juga dari Komite I DPD RI.

Pada prinsipnya pemerintah memiliki pandangan yang sama tentang hal-hal yang pokok, meskipun sebetulnya kami juga mendapatkan aspirasi terutama dari Fak Fak yang diwakili oleh bupati serta sejumlah tokoh, baik 7 raja dan sejumlah tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang kami terima langsung tanggal 4 September yang lalu.

Yaitu keinginan mereka agar Fak Fak bergabung dengan Papua Barat Daya, namun dalam pembahasan di Panja dan juga pandangan fraksi-fraksi ini, kami menyerap aspirasi tersebut dan sebetulnya ingin mengakomodir. Namun kami memberikan apresiasi kami menghormati pandangan fraksi-fraksi juga dari Komite I DPD RI, sehingga kami memiliki sikap yang sama, posisi yang sama, yaitu Ibukota Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong dengan cakupan wilayah 6 kabupaten kota yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrau.

Sengaja kami sampaikan pada kesempatan ini agar aspirasi tersebut tidak berlalu begitu saja, tetapi kami juga punya kewajiban menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian sebagai wakil rakyat dan sekaligus pembentuk undang-undang.

Untuk itu pemerintah pada dasarnya sangat optimis sama dengan pembentukan 3 DOP Provinsi di Papua, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya *Insyah Allah* akan dapat mempercepat pembangunan di Papua dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk juga memotong birokrasi, efisiensi, pelayanan publik, dan tentunya jangan kita lupakan tentang *affirmative action* aksi afirmatif untuk orang asli Papua.

Tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini, pemerintah sekali lagi pada prinsipnya setuju untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya atau pengambilan keputusan tingkat-II, dan pendek kata kami semua berdoa semoga Allah SWT atau yang Maha Kuasa memberikan petunjuk, bimbingan, pertolongan, dan rahmat-Nya kepada kita semua agar niat baik kita ini diberkahi oleh Allah SWT.

Sekian terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.

Bapak/Ibu sekalian,

Barusan juga sudah kita dengarkan pandangan akhir dari pemerintah, yang disampaikan oleh Saudara Menteri Dalam Negeri. Saya kira lengkap sudah dari tadi pandangan masing-masing fraksi.

Kemudian pandangan dari Komite I DPD RI dan terakhir pandangan dari pemerintah yang semuanya menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini disetujui menjadi Undang-Undang dan kemudian nanti diteruskan kepada tahap berikutnya.

Untuk itu sekali lagi kita sekarang memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat-I, dengan tadi sama-sama kita sudah mendengarkan persetujuan semua.

Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir disini, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini kita setuju menjadi Undang-Undang dan akan kita teruskan pada pemutusan tingkat-II atau Rapat Paripurna?

Sekali lagi biar semangat dikit, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pada hari ini kita bisa setuju? Dan kita akan teruskan pembahasan pada Tingkat-II di Rapat Paripurna?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillahirrabil'alamin.

Maka dengan tadi kita sudah sama setuju, Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah kita setuju menjadi Undang-Undang pada putusan tingkat pertama ini dan nanti akan kita sampaikan, kita teruskan pada rapat tingkat-II Paripurna yang terdekat untuk dilaksanakan pengambilan keputusan.

Selanjutnya Bapak/Ibu sekalian, kita akan melakukan prosesi penandatanganan, penandatanganan persetujuan dan sekaligus pertandatanganan peta wilayah ya.

Untuk itu kami persilakan pada wakil dari pemerintah, kemudian Komite I dan pimpinan serta seluruh kapoksi untuk maju ke depan menandatangani persetujuan dan peta wilayah.

Bapak/Ibu Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati,

Dengan tadi kita sama-sama menandatangani naskah rancangan undang-undang dan juga peta wilayah, maka kita sudah bisa memasuki tahap akhir dalam rapat kerja ini.

Alhamdulillahirrabil'alamin.

Kita sudah menyelesaikan satu lagi daerah otonomi baru di tanah papua, menyusul 3 daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Oleh karena itu sebelum kita akhiri kita tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, kemudian Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga adalah Kepala Bappenas, kemudian Saudari Menteri Keuangan yang hari ini diwakili oleh Pak Wakil Menteri, kemudian Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, Pak Wakil Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, kemudian Kepala Badan Informasi Geospasial yang hadir, Bapak/Ibu Pimpinan Komite I DPD RI, dan seluruh Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabil'alamin*, maka Rapat Kerja Komisi II pada hari ini saya nyatakan resmi ditutup.

Terima kasih,
Selamat malam,
Salam sejahtera buat kita semua,

*Billahi taufiq wal hidayah,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PKL 19.10 WIB)

**Jakarta, 12 September 2022
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

TTD

**Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002**